



P E N E T A P A N
Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Blt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

IMAM SUPARDI : Jenis kelamin : laki – laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani, Alamat : Dusun Sukorejo RT. 05 RW.01 Desa Bumirejo Kec. Kesamben Kab. Blitar, Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : WNI, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 8 November 2021 dalam Register Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Blt, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemohon adalah anak dari suami istri bernama MULYANI dan SENI
- 2) Bahwa pada tahun 1999 terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 5188/DSP/IX/tahun 1999 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertulis SUPARDI lahir di Blitar pada tanggal 07 Agustus 1974
- 3) Bahwa dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai Identitas Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon maka Pemohon berinisiatif untuk merubah / membetulkan Identitas Pemohon agar disesuaikan dengan KK Nomor : 3505192206064564 dan KTP NIK: 3505190807740001 identitas pemohon.

Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5188/DSP/IX/Tahun 1999 tertulis bahwa di Blitar pada tanggal 07 Agustus 1974 telah lahir SUPARDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah/dibetulkan menjadi bahwa di Blitar pada tanggal 07 Agustus 1974 telah lahir IMAM SUPARDI

- 4) Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar Identitas Pemohon diubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang.
- 5) Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan Identitas ini, sesuai arahan yang di dapat Pemohon dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan diperlukan adanya surat ijin / penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili pemohon
- 6) Bahwa pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini

Berdasarkan atas uraian hal – hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
- 2) Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk :
 1. Merubah / membetulkan nama pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5188/DSP/IX/Tahun 1999 yang semula tertulis bahwa di Blitar pada tanggal 07 Agustus 1974 telah lahir SUPARDI dirubah/ dibetulkan menjadi bahwa di Blitar pada tanggal 07 Agustus 1974 telah lahir IMAM SUPARDI
- 3) Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan Identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan
- 4) Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon agar nama pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5188/DSP/IX/Tahun 1999 yang semula tertulis bahwa di Blitar pada tanggal 07 Agustus 1974 telah lahir SUPARDI dirubah/ dibetulkan menjadi bahwa di Blitar pada tanggal 07 Agustus 1974 telah lahir IMAM SUPARDI ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-saksi yaitu Saksi 1 SUWOTO MUGI dan Saksi 2 WAGITO;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diberi bea materai dan dicocokkan dengan aslinya dan diketahui bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P- fotokopi dari fotokopi serta para Saksi telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh alat bukti Pemohon tersebut apakah dari seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3505190807740001 atas nama Imam Supardi dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3505192206064564 dengan kepala keluarga Imam Supardi, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sukorejo RT. 05 RW.01 Desa Bumirejo Kec. Kesamben Kab. Blitar yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo serta permohonan Pemohon patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5188/DSP/IX/Tahun 1999 tertanggal 8 September 1999 atas nama

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supardi yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Blitar ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13268/TP/X/TAHUN 2006 atas nama Yunita Fatimah anak kesatu perempuan dari suami istri Imam Supardi dengan Sunarni yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505-LT-03092013-0044 atas nama Sania Istiqomah anak kedua perempuan dari ayah Imam Supardi dan ibu Sunarni;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 berupa fotokopi Draft Kartu Keluarga Nomor 3505192206064564 dengan kepala keluarga Imam Supardi, diketahui Imam Supardi sebagai kepala keluarga dengan anggota keluarga Sunarni sebagai istri, Yunita Fatimah dan Sania Istiqomah masing-masing sebagai anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi 1 SUWOTO MUGI dan Saksi 2 WAGITO, pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon adalah anak dari suami istri bernama MULYANI dan SENI yang mana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon SUPARDI lahir di Blitar pada tanggal 07 Agustus 1974. Bahwa dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai Identitas Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan KTP, KK, kutipan akta kelahiragn anak-anak Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis Supardi dirubah menjadi Imam Supardi agar disesuaikan dengan nama di KK, KTP dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Saksi 1 SUWOTO MUGI dan Saksi 2 WAGITO di persidangan serta jika dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-6, maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon, yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum pertama Pemohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon, maka untuk menyatakan apakah petitum pertama ini

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan menentukan petitum pertama ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang Petitum kedua Pemohon dengan terbuktinya segenap posita serta tidak ditemukan adanya upaya penyelundupan hukum (misbruik van recht) dalam permohonan dimaksud jelas menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum kedua di maksud dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan oleh karenanya, demi kepastian hukum dan demi melindungi kepentingan Pemohon di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan hak – hak individunya, maka permohonan perubahan nama Pemohon sebagaimana petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum serta beralasan hukum untuk dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama anak Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memerintahkan Pemohon agar berdasarkan salinan resmi Penetapan ini melaporkan kepada instansi pelaksana pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, dengan demikian terhadap petitum ketiga tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat Pemohon karena permohonan ini adalah bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang - Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5188/DSP/IX/Tahun 1999 yang semula tertulis bahwa di Blitar pada tanggal 07 Agustus 1974 telah lahir SUPARDI dirubah menjadi bahwa di Blitar pada tanggal 07 Agustus 1974 telah lahir IMAM SUPARDI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan,
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh **EKO SUPRIYANTO, S.H.,M.H.Li** Hakim Pengadilan Negeri Blitar, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Blt tertanggal 20 Januari 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **AVIEF ALKAF, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

AVIEF ALKAF, S.H

EKO SUPRIYANTO, S.H.,M.H.Li

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya PNB/Pendaftaran..... | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK..... | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya PNB Panggilan..... | Rp 10.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah..... | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai..... | <u>Rp 10.000,00</u> |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp 130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Blt.